KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 946/PM.00/AC/VIII/2023 Jakarta, 8 Agustus 2023
Sifat : Segera
Perihal : Pemberian Pendapat Komnas HAM RI (*Amicus Curiae*) dalam Perkara Gugatan Lingkungan Hidup Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
***c.q*. Majelis Hakim Perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR**
Jalan Raya Sentani - Waena, Waena, Kecamatan Heram
Kota Jayapura, Papua 99351

Dengan hormat,
Atas seizin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta melalui Majelis Hakim Perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Komnas HAM

Komnas HAM memiliki tugas dan wewenang, salah satunya memberikan pendapat dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa "dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM RI tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Selanjutnya penjelasan pasal *a quo* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Pemberian pendapat ini berdasarkan data, fakta dan informasi yang diperoleh Komnas HAM melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penyelidikan yang telah dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 89 ayat (3) UU HAM. Pemberian pendapat ini dimaksudkan untuk membantu kejelasan peristiwa yang diadukan ke Komnas HAM tentang adanya dugaan pelanggaran HAM. Diharapkan pemberian pendapat ini dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebut serta dapat mengambil sikap atau pendapat atau keputusan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa Hakim (di seluruh lingkup peradilan dan semua tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengadilan) wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ketentuan *a quo* mewajibkan hakim untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masukan informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak berperkara maupun dari luar para pihak yang berperkara, seperti dengan menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah yang sedang diperiksa.

Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pada Sistem Peradilan Pidana, dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua Sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Aturan ini kemudian dapat menjadi dasar pemberian *amicus curiae* baik pada ranah peradilan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan.

Berdasarkan hal di atas, Komnas HAM mempunyai kewenangan memberikan pendapat hukum dan hak asasi manusia kepada Majelis Hakim suatu perkara, jika di dalam perkara itu diduga terdapat unsur hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia. Pemberian pendapat ini dapat dilaksanakan dengan adanya atau tanpa permintaan dari salah satu pihak yang berperkara dan seizin Ketua Pengadilan atas perkara yang sedang diproses hukum.

Fokus pemberian pendapat ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU HAM adalah dimaksudkan untuk membantu kejelasan sebuah peristiwa yang diduga memuat pelanggaran hak asasi manusia terutama yang menjadi masalah publik antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Diharapkan pemberian pendapat tersebut dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebut dapat mengambil sikap atau pendapat atau keputusan sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Pemberian pendapat bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, justru membantu Majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.

B. Dasar Pemberian Pendapat

Pendapat Komnas HAM RI berdasarkan pada pengaduan Sdr. Tigor dari PUSAKA, selaku kuasa hukum Sdr. Hendrikus Woro, masyarakat adat Papu dari suku Awyu pada 24 November 2022 perihal dugaan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Pengadu menyampaikan adanya proses gugatan lingkungan hidup atas keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua mengenai rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel. Kepala DPMPTSP Provinsi Papua, sebagai Tergugat, telah menyetujui kelayakan lingkungan dari proyek perkebunan, yang akan mengubah setidaknya 36.094,4 Ha hutan menjadi monokultur kelapa sawit, termasuk 26.326 ha hutan lahan kering primer. Jika proyek ini dilaksanakan, Penggugat dan anggota marga adat yang diwakilinya akan kehilangan kawasan hutan yang luas yang menjadi tempat bergantung komunitas mereka dan mengalami dampak lingkungan, kesehatan dan sosio-ekonomi langsung. Lebih dari itu, proyek juga diproyeksikan akan melepaskan 23,08 juta ton CO2e, memperburuk dampak iklim pada Penggugat dan komunitasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dasar Pengadu melaporkan ke Komnas HAM adalah dugaan pelanggaran HAM atas dugaan pengabaian terhadap pemenuhan hak-haknya yang dilindungi, termasuk hak hidup, lingkungan yang bersih dan sehat, penghidupan, serta makanan dan air. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU HAM yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan baik lisan/tertulis kepada Komnas HAM".

Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan pelanggaran HAM adalah "Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Komnas HAM memberikan atensi terhadap permasalahan agraria sebagai salah satu dari 7 (tujuh) isu strategis[1] kelembagaan mengingat begitu kompleksnya permasalahan agraria dan tingginya potensi pelanggaran HAM yang diakibatkan. Dalam kepemimpinan Anggota Komnas HAM periode 2022-2027, konflik agraria juga kembali menjadi isu prioritas dalam kerja lembaga pada 6 (enam) bulan pertamanya.[2] Sebagaimana diuraikan dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam[3], dalam permasalahan agraria terkait dengan pembangunan untuk kepentingan umum, pemaksaan dan penunjukan sepihak wilayah ruang dan tanah untuk proyek pembangunan mengabaikan hak masyarakat yang telah lama hidup, menempati, serta memanfaatkan tanah.[4] Proses perencanaan pembangunan, penetapan lokasi, pengadaan tanah, pelaksanaan pembangunan memosisikan masyarakat terdampak berdaya tawar lemah sehingga rentan menjadi korban bahkan di tataran pemidanaan.

Lebih lanjut, dalam berbagai kasus yang ditangani oleh Komnas HAM, permasalahan serius yang dihadapi masyarakat maupun masyarakat hukum adat di Indonesia menyangkut dengan hak memperoleh keadilan, hak hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas rasa aman dan hak atas kesejahteraan sebagai bagian dari warga Negara. Dalam konteks masyarakat hukum adat bahkan masih sering ditemukan menjadi entitas yang termarginal dan rentan terhadap perlakuan kekerasan, seperti penggusuran/pengusiran, penyerobotan atau perampasan lahan ulayat, intimidasi, kriminalisasi, dan lain sebagainya tanpa adanya pengakuan secara substantif dan perlindungan secara aktif oleh Negara. Belum lagi, pengakuan terhadap hak ulayat, budaya lokal seperti tradisi dan sistem kepercayaan dan pengetahuan lokal yang berhubungan dengan tempat dimana mereka hidup (tinggal) masih cenderung terabaikan.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM memandang bahwa gugatan lingkungan hidup yang dilakukan Sdr. Hendrikus Woro merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

---

[1] Dapat dilihat dalam Rencana Strategis Komnas HAM RI 2020-2024 melalui tautan berikut https://www.komnasham.go.id/index.php/renstra/2020/11/26/4/renstra-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2020-2024.html

[2] Dapat dilihat dalam Keterangan Pers Komnas HAM RI Nomor 40/HM.00/X1/2022 tanggal 14 November 2022 melalui tatutan berikut https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2022/11/14/227/keterangan-pers-nomor-40-hm-00-xi-2022-susunan-struktur-anggota-komnas-ham-ri-periode-2022-2027.html

[3] Dapat dilihat dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Dokumen dimaksud dapat diakses melalui tautan berikut https://www.komnasham.go.id/files/1659686119-standar-norma-dan- pengaturan-nomor-$7283AL4.pdf

[4] Ibid. hal. 43

cerminan perjuangan masyarakat untuk berdaulat atas tanah dan ruang hidupnya yang telah dimiliki secara turun-temurun. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang fokus terhadap pemenuhan, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia, memandang perlu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU HAM. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komnas HAM dengan persetujuan Ketua Pengadilan dapat memberikan pendapat dalam proses peradilan, bilamana perkara tersebut memiliki relevansi dan korelasi dengan permasalahan HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan. Hakim juga harus menyebarluaskan hasil pendapat Komnas HAM RI kepada para pihak.

C. Pokok Perkara

Adapun beberapa pokok permasalahan yang timbul akibat Objek Gugatan yang diajukan Oleh Penggugat dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Hubungan Penggugat dengan Lingkungan yang Terkena Proyek**

   Penggugat adalah pemilik wilayah adat yang tumpang tindih dengan areal proyek.[5] Sekitar 6.193 ha wilayah yang diizinkan untuk proyek merupakan kawasan yang menyediakan kebutuhan primer bagi masyarakat adat Suku Awyu, yang juga merupakan wilayah adat Marga Woro yang harus dijaga secara turun-temurun. Setidaknya, 1.412 ha hutan yang memiliki nilai penting bagi Marga Woro dalam hubungan dengan budaya dan ibadahnya juga tercakup dalam wilayah proyek. Pemetaan partisipasi anggota Marga Woro bersama Tim Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menunjukkan wilayah adat Marga Woro sebesar 12.819 Ha, yang menentukan eksistensi mereka sebagai masyarakat adat, lebih dari 15% termasuk dalam wilayah usaha yang akan dikonversi menjadi areal kebun inti perkebunan sawit[6] dan sisanya berbatasan langsung dan merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah proyek.

   Kelangsungan hidup anggota Marga Woro sebagai bagian dari masyarakat Suku Awyu sangat ditentukan wilayah adatnya, mengingat terdapat batas-batas wilayah adat yang jelas antar marga dan norma larangan bagi marga lain untuk memasuki dan memanfaatkan wilayah adat marga lain, kecuali berdasarkan perjanjian antar marga. Wilayah ini diwariskan secara turun temurun berdasarkan tradisi mengayau (berperang untuk mendapatkan kepala lawan) yang secara historis menentukan pembagian wilayah adat antar marga. Marga Woro, yang dipimpin oleh Hendrikus Woro sebagai Ketua Marga, memiliki kewajiban adat untuk mempertahankan tanah dan hutan adat marga, dan mengambil keputusan untuk menjaga hutan dan tanah adat marga Woro.[7]

   Dalam wilayah adat yang termasuk dalam wilayah usaha PT Indo Asiana Lestari, terdapat berbagai lokasi suci bagi Marga Woro. Di antaranya, terdapat 47 (empat puluh tujuh) “kampung tua,” yang merupakan tempat suci perjalanan leluhur orang Awyu yang dihormati hingga saat ini sebagai tempat keramat. Kampung suci ini memuat sejarah asal usul, sejarah kekerabatan, simbol hubungan sosial kekerabatan, lokasi ritual kebudayaan dan keyakinan. Anggota Marga Woro menandai area-area tersebut dengan tanda salib-salib merah untuk menegaskan pentingnya wilayah tersebut.

[5] Gugatan Tata Usaha Negara antara Hendrikus Woro melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Gambar 1, hlm. 15.

[6] Berdasarkan pemetaan, wilayah adat Marga Woro yang tumpang tindih dengan wilayah proyek PT IAL adalah seluas 2.014 Ha.

[7] *Id.,* hlm. 75.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Di area ini, Marga Woro juga menggunakan hukum adat untuk menjaga hewan-hewan yang dilindungi, seperti burung cenderawasih yang merupakan hewan endemi Papua. Habitat penting cenderawasih ditandai anggota Marga Woro sebagai tempat keramat.
Selain itu, 6.193 ha dari wilayah usaha PT Indo Asiana Lestari merupakan kawasan yang menyediakan kebutuhan primer untuk masyarakat adat Suku Awyu. Anggota Marga Woro, sebagai bagian masyarakat adat Suku Awyu, hidup secara subsisten secara turun temurun, mengelola dan memanfaatkan wilayah ini untuk tempat pemenuhan kebutuhan pangan. Di area ini, anggota Marga Woro memanen sagu yang tumbuh di rawa-rawa sebagai sumber utama karbohidratnya. Sumber protein Marga Woro hampir sepenuhnya didapatkan dari alam liar. Anggota Marga Woro berburu babi, rusa, tikus hutan, dan berbagai hewan liar lainnya, memancing beragam ikan dan menangkap buaya untuk makanan sehari-harinya. Selain itu, anggota Marga Woro juga berkebun, meramu obat-obatan tradisional, dan mencari gaharu untuk dijual di area ini.

Keutuhan ekosistem hutan tempat anggota Marga Woro dan masyarakat adat Suku Awyu lainnya hidup menentukan keberlangsungan cara hidup dan adat Suku Awyu, dan dengan demikian, identitas masyarakat adat Suku Awyu itu sendiri. Keunikan ekosistem hutan yang dikombinasikan dengan eksistensi masyarakat adat memungkinkan pewarisan pengetahuan bertahan hidup secara tradisional, di mana anak-anak mempelajari semua keterampilan hidup subsisten secara langsung di hutan. Dengan demikian, dampak proyek terhadap wilayah adat Marga Woro secara langsung berdampak terhadap penikmatan hak masyarakat adat dalam menentukan nasib sendiri.

Secara khusus, AMDAL gagal mengidentifikasi Marga Woro sebagai salah satu pemilik sah lahan adat yang terkena dampak proyek.[8] Kampung Bangun atau Yare, areal tempat tinggal penggugat dan anggota Woro Marga lainnya, termasuk dalam rencana lokasi kegiatan PT Indo Asiana Lestari untuk area efektif kebun sebagai area kebun inti.[9] AMDAL sendiri mengakui bahwa identifikasi lahan adat menentukan “data lahan garapan pertanian, dusun sagu, lahan budaya setempat yang dilindungi (kampung lama, makan keramat, dan lainnya),” untuk menginformasikan “lahan yang dapat dilindungi sebagai kawasan budaya setempat.”[10] Dengan tidak mengidentifikasi Marga Woro, konsekuensinya, AMDAL tidak akan memuat pengelolaan lingkungan dan budaya sepanjang terkait dengan wilayah adat Marga Woro.

Sebagaimana diuraikan di bawah ini, perubahan wilayah adat dalam skala masif dan laju yang cepat tidak hanya menimbulkan dampak geofisika-kimiawi terhadap wilayah adat tersebut, tetapi juga dampak sosio-ekonomi bagi masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem di mana wilayah adat tersebut berada.

2. Dampak Langsung dari Proyek yang Mempengaruhi Penggugat

a. Hilangnya Hutan Adat dan Rawa

[8] AMDAL hanya mengidentifikasi 12 marga: Abugahagi, Aweyoho, Hamagi, Hapto, Keweo, Mukri, Nohyahagi Ampera, Nohyamagi Navini, Sifirahagi Ampera, Sifirahagi Navini, Sifirahagi Suam, dan Tifahagi. *Id.,* Tabel 1-10: Deskripsi Luas Lahan Berdasarkan Marga, hlm. I-14.

[9] AMDAL, Gambar 1-1, hlm. I-4.

[10] *Id.,* hlm. I-14.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dan Marga Woro adalah pemilik sah dari tanah adat yang terkena dampak proyek dan bergantung pada hutan dan daerah rawa di tanah ini untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dideskripsikan dalam AMDAL, Objek Gugatan akan menggunakan 31.555,47 ha, atau 87,42% dari total wilayah usahanya sebagai "areal efektif bruto," yang mencakup areal efektif kebun seluas 29.285,01 ha (81,13% dari total wilayah usaha).[11] Secara praktis, Objek Gugatan mengizinkan penghilangan hampir 90% hutan primer dan sekunder yang berada dalam wilayah usaha PT Indo Asiana Lestari,[12] yang berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan nilai-nilai adat yang melekat di dalamnya.

AMDAL mendeskripsikan bahwa tahapan pertama yang dilakukan setelah mobilisasi alat berat adalah pembukaan lahan. Pada tahap ini, ekskavator dan buldoser akan meratakan semua tegakan besar berikut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang bergantung padanya dengan tanah, yang kemudian disemprot dengan herbisida.[13] Setelah pembukaan lahan, konstruksi parit-parit penampung (rorak), benteng penahan air dan jaringan drainase akan dilakukan, yang akan mengubah bentang alam secara permanen. Pada tahap penanaman, bukit akan diubah menjadi teras, hutan liar menjadi kebun monokultur, dan sungai dan rawa adat menjadi sarana pendukung jaringan drainase.

Hilangnya ekosistem alamiah dan tegakan besar akan menyebabkan tempat-tempat penting seperti tanah dan rawa kehilangan identitas historis dan spiritualnya. Pohon-pohon besar berumur ratusan tahun, yang biasanya memiliki nilai spiritual penting dalam ritual masyarakat adat, akan rata dengan tanah. Secara praktis, penanda-penanda yang memungkinkan orientasi masyarakat adat dalam kegiatan subsistennya sehari-hari juga akan hilang.

b. Hilangnya Sumber Air dan Sumber Pangan Liar

Penggugat bertempat tinggal di Desa Bangun (Yare), dan wilayah adatnya, mencakup aliran beberapa sungai yang terdampak proyek. Wilayah proyek PT Indo Asiana Lestari merupakan hulu dari sembilan sungai, yakni Sungai Edera, Sungai Kia, Sungai Digoel, Sungai Lebah, Sungai Berah, Sungai Tagemon, Sungai Pasma, Sungai Sumsu, dan Sungai Asi. Lokasi proyek di hulu akan merusak seluruh sistem sungai ini, yang kini kualitas airnya sangat baik. AMDAL sendiri mengakui bahwa pengujian kualitas air menunjukkan hampir semua parameter memenuhi standar kualitas air terbaik yang dapat difungsikan sebagai air minum.[14]

Penggugat dan masyarakat adat Suku Awyu lainnya, khususnya Marga Woro, bergantung pada sungai-sungai yang terdampak operasi PT Indo Asiana Lestari untuk air minum, kebutuhan domestik (mandi, cuci, kakus), serta mendapatkan sumber-sumber pangannya (berburu, memancing ikan, menangkap buaya). Sungai-sungai lain yang terdampak juga masih dimanfaatkan untuk fungsi serupa bagi

[11] Selain areal efektif kebun, terdapat juga areal tidak efektif (perumahan, pengelolaan limbah, persemaian, jalan) seluas 1.984,84 Ha. *Lih:* PT Indo Asiana Lestari, hlm. I-1.

[12] AMDAL menyisakan 4.540 Ha (12,58% dari total wilayah usaha) untuk kawasan lindung, yang mencakup sempadan sungai rawa seluas 2.851,62 Ha dan konservasi flora-fauna seluas 1.689,31 Ha. *Id.*

[13] Pembukaan lahan akan dilakukan dalam tiga tahap, yang pada intinya mencakup penebangan dan penumbangan semua pohon besar dengan gergaji mesin atau buldozer, pembabatan pohon kecil dan semak belukar, dan perumpukan sisa-sisa tebangan. *Lih:* PT Indo Asiana Lestari, Bagian 2.2.3.

[14] Dalam Tabel 2-19, AMDAL menunjukkan bahwa parameter kualitas air permukaan memenuhi baku mutu kualitas air Kelas I baik untuk parameter fisik, kimia, organik maupun biologi, yang berarti dapat difungsikan untuk air minum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

masyarakat-masyarakat adat lain selain Marga Woro yang tersebar di 12 kampung di 3 distrik di Kabupaten Boven Digoel.[15]

AMDAL mengakui bahwa penebangan pohon akan meningkatkan erosi tanah dan sedimentasi sungai-sungai ini,[16] pemupukan dan pengendalian hama sawit akan memasukkan bahan-bahan kimia (termasuk yang bersifat beracun, berbahaya dan persisten) ke dalam air sungai,[17] dan pengoperasian pabrik pengolahan kelapa sawit juga akan mengubah 80-90% air bersih yang digunakan menjadi limbah cair, menghasilkan 1.440 m^3 limbah cair per hari.[18] Dengan kondisi ini, fungsi sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat adat akan hilang, dan berdampak pada setidaknya 18.394 jiwa, sebagaimana diakui AMDAL.[19]

Akibatnya, kualitas air permukaan berubah, dan ketersediaan dan keberagaman biota perairan menurun.[20] Penyakit-penyakit terkait kualitas air juga akan meningkat karena konsumsi air dan pangan yang tercemar.[21] Selain itu, AMDAL juga mengakui bahwa pembukaan lahan akan menghilangkan beberapa jenis vegetasi dan satwa liar, seperti babi hutan, rusa, serta tanaman obat-obatan, yang merupakan sumber hasil hutan yang penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.[22]

c. Hilangnya Sumber Penghidupan dan Pendapatan Ekonomi

Selain hidup secara subsisten, anggota Marga Woro juga memiliki sumber pemasukan ekonomi melalui berkebun dan mengambil hasil hutan, utamanya gaharu.[23] Pemetaan partisipasi Marga Woro mencatat setidaknya 2 (dua) hutan gaharu mereka termasuk wilayah usaha PT Indo Asiana Lestari. Seperti rawa sagu, ekskavator akan meratakan pohon-pohon gaharu ini dengan tanah, untuk kemudian digantikan dengan kelapa sawit. Dengan tidak diidentifikasinya Marga Woro di AMDAL, tidak ada pengelolaan yang disyaratkan bagi PT Indo Asiana Lestari untuk memastikan penggugat dan Marga Woro lainnya tidak kehilangan akses terhadap penghidupannya.

d. Kerusakan dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati Endemi

Penggugat bergantung pada keanekaragaman hayati yang unik dari spesies tanaman dan hewan di hutan adat dan daerah rawa, yang menopang cara hidup tradisionalnya. Objek Gugatan pada dasarnya mengizinkan konversi wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi menjadi monokultur. Di dalam wilayah usaha, terdapat 27.913 ha kawasan dengan ekosistem langka dan terancam punah. AMDAL sendiri mengakui bahwa terdapat flora-flora yang terancam punah, mencakup 1 (satu) spesies *critically endangered*, 1 (satu) spesies terancam punah dan 4 (empat) spesies rentan punah.[24] AMDAL juga mengidentifikasi memuat 31 (tiga puluh satu)

[15] Termasuk masyarakat adat yang tinggal di Kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto yang berada di Distrik Fofi, Distrik Getentiri dan Distrik Subur, Kabupaten Digoel. Untuk peta sungai dan masyarakat adat yang lebih detil, lihat Gambar 2, hlm. 31 Gugatan.

[16] AMDAL, hlm. I-74 sampai I-76.

[17] AMDAL, hlm. I-92.

[18] AMDAL, hlm. I-88, I-90, I-97.

[19] AMDAL, hlm. III-20.

[20] AMDAL, hlm. I-91, I-98.

[21] AMDAL, hlm. I-78, I-85.

[22] AMDAL, hlm. I-78.

[23] Gugatan, hlm. 15, 43.

[24] AMDAL, Tabel 2-21.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

jenis fauna endemi Papua, 36 (tiga puluh enam) jenis fauna yang dilindungi hukum domestik,[25] 42 (empat puluh dua) jenis berstatus berisiko rendah, 1 (satu) jenis berstatus rentan, 1 (satu) jenis berstatus terancam punah, dan 1 (satu) jenis berstatus kritis.[26]

Sumber-sumber ilmiah lain menyatakan bahwa hutan di Kawasan Boven Digoel merupakan habitat bagi tanaman dan hewan dilindungi, setidaknya mencakup 11 (sebelas) spesies endemi dan 6 (enam) spesies yang dilindungi hukum, 3 (tiga) spesies burung yang masuk daftar merah IUCN, dan 2 (dua) spesies burung dengan sebaran terbatas.[27] Hasil pemantauan lapangan Masyarakat Adat Marga Woro menunjukkan bahwa wilayah usaha yang diizinkan dalam Objek Gugatan masih dipenuhi banyak tumbuhan liar dan satwa endemi, seperti jejak kasuari, rumah tuban, dan jejak berbagai burung, antara lain *I yahasi* (kakatua), *I sohona* (sejenis merpati), *I piyoh* (kakatua raja), *I bahabo* (jepus tikus), *I taksia* (Walet), dan *I yaga* (bubut hitam).[28]

e. Kerusakan Lingkungan dan Penurunan Kualitas Air dan Tanah

Secara keseluruhan, penggugat menghadapi kehancuran total sebagian wilayah adatnya dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi seluruh wilayah yang dikelola oleh marganya. Tidak perlu penalaran yang sulit atau bukti ilmiah yang kompleks untuk memahami kerusakan lingkungan yang ditimbulkan hilangnya tutupan lahan seluas 36.094 ha. AMDAL mengakui dampak sistemis pembukaan lahan ini dengan gamblang: terbukanya lahan dari tutupan vegetasi menyebabkan laju limpasan air, meningkatkan potensi genangan air, erosi tanah, air larian, dan sedimentasi tanah.[29] Hal ini diperparah dengan kerentanan alamiah tapak, di mana jenis tanah di wilayah didominasi tanah podsolik yang peka erosi, dan curah hujan di Kabupaten Boven Digoel tergolong tinggi.[30]

f. Dampak Terkait Iklim pada Penggugat

Sebagian besar masyarakat adat di Papua akan terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional, termasuk Masyarakat Adat suku Awyu yang menggantungkan hidupnya dari fungsi ekosistem hutan yang terjaga. Proyek ini akan berkontribusi terhadap perubahan iklim, yang akan menyebabkan dan memperburuk dampak terkait iklim pada penggugat. Namun, AMDAL gagal mengidentifikasi dampak tersebut, apalagi menilainya.

Konsensus ilmiah global menyepakati bahwa peningkatan suhu global akibat perubahan iklim akan mengakibatkan pola hujan yang lebih sulit diprediksi dan perubahan tingkat presipitasi. Ini termasuk proyeksi peningkatan curah hujan yang signifikan di Papua. Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (2021) Indonesia menyatakan: "*Curah hujan diproyeksikan akan mengalami anomali peningkatan curah hujan bulanan yang melebihi 200 mm/bulan. Skenario RCP4.5 [31][…] menunjukkan bahwa curah hujan tahunan […] akan meningkat hingga 20%, khususnya di wilayah bagian utara dan timur (Kalimantan dan Papua) untuk*

[25] Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990, PP No 7 tahun 1999 dan PP No. 8 tahun 1999.

[26] AMDAL, Tabel 2-26.

[27] Laporan Program USAID – LESTARI (2017) tentang Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Boven Digoel.

[28] Hlm. 60-64 Gugatan.

[29] AMDAL, Bagian Pelingkupan Dampak Penting Hipotetik, hlm. I-74 sampai I-76.

[30] AMDAL mencatat bahwa rata-rata curah hujan pada tahun 2017 sebesar 335,1 mm^3, *lih:* AMDAL, hlm. I-74, hlm. I-86.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kurun waktu tahun 2046-2065 dan tahun 2081-2100." [32] Sebagian wilayah Papua, akan mengalami curah hujan tinggi pada musim basah, yang berkontribusi pada peningkatan frekuensi hari basah.[33] KLHK memproyeksikan, "*Curah hujan meningkat hingga 20% khususnya di bagian utara dan timur, yaitu Kalimantan dan Papua, untuk periode 2046-2065 dan 2081-2100. […] Wilayah terjadinya curah hujan ekstrem yaitu di Papua, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.*"[34] Dampak iklim ini akan memperparah jalan lingkungan langsung yang diakibatkan proyek, meningkatkan risiko banjir bandang dan longsor yang mengancam nyawa, harta benda, dan keberlangsungan penghidupan.

Panas yang ekstrem, hawa dingin yang tidak tak terduga, dan perubahan musim yang tidak dapat diprediksi telah mempersulit kelangsungan produksi pertanian, termasuk tanaman pokok seperti sagu, ubi jalar, dan talas. Karena perubahan iklim mempengaruhi ekosistem hutan dan pengurangan keanekaragaman hayatinya, masyarakat adat pada desa-desa Papua lainnya juga telah melaporkan berkurangnya kesempatan berburu dan mencari makan, yang telah merusak cara hidup bertahan hidup mereka.[35] Perubahan iklim akan memberikan tekanan ganda dan memperparah kesulitan pangan yang diakibatkan proyek secara langsung, di mana ekosistem pertanian monokultur akan mengalami peningkatan risiko hama dari serangga, patogen, dan gulma seiring dengan perubahan iklim.[36]

Selain itu, masyarakat adat Papua, yang sebagian besar belum terjangkau layanan dasar kesehatan, akan mengalami peningkatan ancaman kesehatan akibat perubahan iklim. Organisasi Kesehatan Dunia juga mengubah risiko terkait kesehatan dari perubahan risiko iklim di Indonesia, termasuk kesehatan dari penyakit tular-vektor (penyakit yang ditularkan oleh serangga).[37] Setidaknya 308 juta orang (dari 340 juta populasi yang diproyeksikan) di Indonesia dapat berisiko tertular malaria pada tahun 2070an.[38] Penelitian di tingkat global juga menemukan insiden demam berdarah telah meningkat tiga puluh kali lipat dalam lima puluh tahun terakhir, dengan iklim sebagai salah satu penyebab penting penyebaran dan insiden dengue. Dengan meningkatnya suhu, penyakit ini menyebar ke tempat yang lebih tinggi, mengungkap masyarakat yang mungkin belum mengadopsi praktik untuk melindungi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.[39]

3. Permasalahan Prosedural Menghambat Kemampuan Penggugat untuk Mempengaruhi Proyek

[31]Skenario RCP4.5 dalam Penilaian Kelima IPCC merujuk pada emisi global yang dibatasi secara sedang yang akan menyebabkan kenaikan suhu global yang kemungkinan akan melebihi 1.5 °C pada tahun 2100 (keyakinan tinggi) dan kemungkinan besar melebihi 2 °C (keyakinan sedang). Lihat: Intergovernmental Panel on Climate Change, *"* Synthesis Report," https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_summary.php, diakses 28 Juni 2022.

[32]Pemerintah Republik Indonesia, " Strategi Jangka Panjang Indonesia ", hlm. 19-21.

[33]Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Roadmap NDC Adaptasi Perubahan Iklim," hlm. 14

[34] *Ibid,* hlm. 18.

[35]Manuel Boissière, Bruno Locatelli, Douglas Sheil, Michael Padmanaba, Ermayanti Sadjudin , " Persepsi Lokal tentang Variabilitas Iklim dan Perubahan di Hutan Tropis Papua, Indonesia ", *Ekologi dan Masyarakat* , Vol. 18, No.4 (Des 2013) .

[36]Sekretariat IPPC, *Kajian ilmiah dampak perubahan iklim terhadap hama tanaman – Tantangan global untuk mencegah dan memitigasi risiko hama tanaman di bidang pertanian, kehutanan dan ekosistem, (Roma:* FAO atas nama Sekretariat IPPC, 2021), hlm. 11.

[37]Organisasi Kesehatan Dunia, "Profil Iklim dan Negara Sehat Indonesia - 2015," hlm. 4-5.

[38]Grup Bank Dunia/Bank Pembangunan Asia, "Profil Negara Risiko Iklim Indonesia (2021)".

[39]UNICEF, *Krisis iklim* , hlm. 43.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatan, pengumuman proyek maupun Objek Gugatan tidak pernah sampai kepada penggugat dan anggota Marga Woro, baik secara tertulis maupun melalui pesan lisan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah. Penggugat dan anggota marga harus secara proaktif mencari informasi tentang proyek tersebut setelah melihat orang-orang yang sedang melakukan survei di tepian Sungai Digoel. Pemerintah Pusat juga tidak pernah mengumumkan proyek melalui sistem OSS, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dalam negeri, Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021.

Untuk mengetahui informasi tentang proyek tersebut, penggugat dan anggota marga Woro harus menulis surat resmi ke berbagai lembaga. Penggugat harus mengatasi rintangan jarak untuk mencapai Tanah Merah, ibu kota Boven Digoel, hanya untuk ditolak dan dirujuk ke instansi lain yang berlokasi di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Tidak ada mekanisme untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat adat yang tinggal di dalam konsesi proyek, meskipun mereka terkena dampak langsung dari proyek tersebut.

Selain itu, PT Indo Asiana Lestari diduga menggunakan serangkaian intimidasi terhadap komunitas yang menentang proyek. Pada November 2022, polisi Boven Digoel menjemput paksa anggota marga penentang proyek untuk “melakukan mediasi” dengan perusahaan. Anggota klan ini harus menandatangani pernyataan tertulis di bawah tekanan. Pada Maret 2022, seorang anggota marga, Donatus Nawisi, dilaporkan ke polisi oleh PT Indo Asiana Lestari. Anggota klan menduga ini sebagai taktik intimidasi untuk membungkam suara oposisi.

Terakhir, sebagaimana disebutkan di atas, AMDAL gagal memasukkan tanah adat Marga Woro sebagai salah satu tanah adat yang terkena dampak proyek. Akibatnya, Marga Woro dikecualikan dari proses partisipasi AMDAL. Hal ini, selain merupakan pelanggaran terhadap hak prosedural itu sendiri, juga menghalangi Marga Woro untuk menggunakan hak mereka untuk mempengaruhi pengambil keputusan agar AMDAL mempertimbangkan informasi penting tentang wilayah adat mereka, mengajukan saran, pendapat dan masukan yang menentukan kelayakan lingkungan yang diberikan di Objek Gugatan dan mempengaruhi persyaratan pengelolaan dan pemantauan lingkungan proyek.

4. Bertentangan dengan Komitmen Pemerintah Indonesia Terkait Perubahan Iklim

Pembukaan lahan seluas 36.096,4 ha pada objek gugatan jika dilakukan pembukaan akan menghilangkan penyerapan karbon dan melepaskan karbon yang sangat tinggi sebesar 25.091.061,71 ton CO2 hal ini berkontribusi kepada peningkatan pemanasan global yang berdampak kepada perubahan lingkungan.

Dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim dan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC), membuktikan Indonesia merupakan negara yang telah menundukkan diri dengan hak dan kewajiban negara pihak. Salah satu kewajiban negara pihak berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim adalah “*mengambil upaya-upaya pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalkan penyebab perubahan iklim dan mitigasi dampak buruk yang dihasilkannya,” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (3) UNFCCC”*.

5. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Sehubungan dengan hal di atas terdapat beberapa standar dan perspektif hak asasi manusia yang menjadi landasan Komnas HAM RI menilai adanya potensi pelanggaran HAM dalam perkara Gugatan lingkungan hidup yakni antara lain:

1) Hak untuk Hidup

Suku Asli Awyu sebagai penggugat bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Karena proyek melibatkan pembukaan dan penebangan sebagian besar tanah adat suku tersebut, penggugat akan kehilangan akses ke spesies tumbuhan dan hewan serta ekosistem hutan yang menjadi tempat bergantung komunitasnya. Selanjutnya, karena penggundulan hutan berkontribusi terhadap perubahan iklim, penggugat juga menghadapi dampak terkait iklim, seperti peningkatan curah hujan ekstrem, gelombang panas, dan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor, yang dapat mengancam nyawa. Kegagalan untuk mencegah dampak-dampak yang dapat diperkirakan ini merupakan kegagalan pemenuhan hak hidup.

a) **Hak untuk Mempertahankan Hidup dan Meningkatkan Taraf Kehidupannya**

Proyek ini juga menghilangkan kemampuan penggugat untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak melalui berburu, menangkap ikan dan memanen komoditas seperti kayu gaharu untuk dijual. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab Tergugat dalam memastikan realisasi penuh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk dalam memastikan Penggugat dapat mempertahankan kehidupan tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

b) **Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat**

Hak lingkungan terdiri dari hak substantif (hak dasar) dan hak prosedural (alat yang digunakan untuk mencapai hak substansial). Hak substantif diartikan sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Hak prosedural menentukan langkah-langkah formal yang harus diambil dalam menegakkan hak hukum. Hak prosedural mencakup tiga hak akses mendasar yakni akses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan.

Pembukaan area hutan primer yang signifikan dan konversi menjadi perkebunan monokultur berarti hilangnya seluruh ekosistem alamiah dan keanekaragaman hayatinya, yang sentral bagi kesejahteraan jasmani dan rohani Suku Awyu. Proyek juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air dari pestisida, penghancuran ekosistem rawa, dan erosi yang menggerogoti keanekaragaman hayati di semua sungai di hilir proyek. Perubahan iklim yang memburuk membawa ancaman tambahan bagi ekosistem hutan seperti panas yang ekstrem. Mengizinkan proyek menyebabkan dampak lingkungan yang masif dan berkontribusi terhadap perubahan iklim menunjukkan kegagalan Tergugat untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian.

Proyek akan menyebabkan kerugian besar terhadap kualitas air, karena kualitas air akan menurun secara signifikan akibat pemupukan dan pencemaran limbah. Karena penggugat bergantung pada sungai untuk minum, mandi, memancing, dan kegiatan sehari-hari lainnya, persetujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

proyek melanggar haknya atas air. Hal ini akan diperparah dampak perubahan iklim seperti curah hujan yang lebih tinggi, peningkatan risiko banjir bandang, dan gangguan akses terhadap sumber air bersih. Tergugat gagal untuk menegakkan hak atas pangan dan hak atas air dari ancaman kerusakan lingkungan akibat kerusakan manusia dan krisis iklim.

2) Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin setiap orang memiliki persamaan yang penuh dalam mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban- kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 17 UU HAM turut menerangkan mengenai hak setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Pasal 5 UU HAM kembali menegaskan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Kelompok masyarakat yang rentan di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.[40]

Sedangkan kelompok khusus merupakan kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok dominan baik secara politik, kultural, dan ekonomi serta kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami diskriminasi. Kelompok khusus merupakan kelompok yang tidak diuntungkan karena kurangnya sumber daya sosial, kultural (termasuk pengetahuan dan informasi hukum), Pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Kelompok khusus terdiri dari di antaranya kelompok minoritas masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin. Oleh karena kerentanannya, kelompok khusus sering mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi haik dari aparat penegak hukum maupun sistem dan/atau mekanisme prosedural hukum yang ada.

Pada perkara ini latar belakang Penggugat dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yang dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan oleh Negara, harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Hambatan pemenuhan hak atas keadilan dapat dilihat dari hak Penggugat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan. Sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatan, pengumuman proyek maupun Objek Gugatan tidak pernah sampai kepada penggugat dan anggota Marga Woro, baik secara tertulis maupun melalui pesan lisan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah. Penggugat dan anggota marga harus secara proaktif mencari informasi tentang proyek tersebut setelah melihat orang-orang yang sedang melakukan survei di tepian Sungai Digoel. Pemerintah Pusat juga tidak pernah mengumumkan proyek melalui sistem OSS, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dalam negeri, Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 2021.

[40] Komnas HAM RI, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022), hlm. 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Untuk mengetahui informasi tentang proyek tersebut, penggugat dan anggota marga Woro harus menulis surat resmi ke berbagai lembaga. Penggugat harus mengatasi rintangan jarak untuk mencapai Tanah Merah, ibu kota Boven Digoel, hanya untuk ditolak dan dirujuk ke instansi lain yang berlokasi di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Tidak ada mekanisme untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat adat yang tinggal di dalam konsesi proyek, meskipun mereka terkena dampak langsung dari proyek tersebut.

3) Hak atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan dalam konteks peristiwa ini mencakup juga hak milik maupun hak atas tanah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan Pasal 36 UU HAM di mana setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Lebih lanjut, tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum serta hak milik mempunyai fungsi sosial.

Rusaknya wilayah adat penggugat dan hilangnya ekosistem hutan berarti hilangnya tata kehidupan masyarakat Awyu. Proyek tersebut merugikan kemampuan penggugat untuk memenuhi kebutuhan dasar penghidupannya, karena ia bergantung pada area izin untuk makanan, air, tempat tinggal, obat-obatan tradisional, dan pendapatan ekonomi dari ekosistem hutan. Selain itu, Tergugat juga gagal memastikan ketahanan Penggugat untuk beradaptasi dengan perburukkan perubahan iklim seperti meningkatnya bencana hidrometeorologi, ledakan populasi hama dan penyakit tanaman, dan gelombang panas yang mengancam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Proyek ini juga menghilangkan kemampuan penggugat untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak melalui berburu, menangkap ikan dan memanen komoditas seperti kayu gaharu untuk dijual. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab Tergugat dalam memastikan realisasi penuh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk dalam memastikan keamanan dan keselamatan dalam pencaharian.

Proyek ini merugikan akses penggugat ke sumber pangan vital dengan merusak kawasan hutan tempat ia bergantung untuk memanen sagu, berburu hewan, menangkap buaya, memancing, dan bercocok tanam. Bahkan jika penggugat memiliki akses ke kawasan hutan lain di sekitar lokasi proyek, dampak turunan proyek dan perubahan iklim diperkirakan akan merusak ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem hutan yang rentan terhadap bencana terkait iklim dan cuaca ekstrem.

Pekerjaan tradisional Masyarakat Adat Suku Awyu yang dilindungi menurut Konvensi ILO 111 yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 1999. Menurut Konvensi ini, Pekerjaan tradisional yang dilakukan oleh penduduk asli, seperti pertanian sederhana, produksi kerajinan tangan atau berburu juga merupakan pekerjaan yang tercakup dalam Konvensi.[41]

[41] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia: sebuah Panduan, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2012, h.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4) Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat telah jauh ada sebelum terbentuknya sebuah Negara. Masyarakat hukum adat telah memiliki pranata hukum adat yang berlaku hingga saat ini, memiliki harta benda dalam bentuk benda-benda adat, kepemilikan atas tanah dan hutan adat secara ulayat, sejarah, bahasa dan budaya kehidupan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Di dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mewajibkan Negara untuk : 1) Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 2) Menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri”. Berdasarkan hak tersebut, masyarakat adat bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa Masyarakat Adat dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, dan juga dalam cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki.

Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari wilayah yang menerapkan otonomi khusus yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Salah satu tujuan dari otonomi khusus dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Otonomi khusus memberikan kewenangan pemerintah dan rakyat Papua untuk salah satunya mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Papua melalui pelestarian budaya serta lingkungan alam Papua, pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat, hak ulayat dan hukum adat. 11 UU Otonomi khusus mengatur Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 51.

Dalam pandangan Masyarakat Hukum adat di Tanah Papua, tanah mempunyai makna yang sangat penting. Tanah tidak sekedar sebagai tempat tinggal, tetapi nilai identitas diri, sejarah, budaya, kehidupan, kekerabatan, spiritual yang mengikat turun temurun sebagai masyarakat hukum adat. Persekutuan dengan tanah mempunyai kedudukan dan hubungan yang erat sekali, hubungan tersebut bersifat religius magis yang menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dan mengambil sumber daya yang ada di atas tanah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menyatakan: Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Dalam penjelasan Musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan " Pasal ini mengakui hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, sehingga proses pembangunan atau pemanfaatan tanah ulayat haruslah mendapatkan kesepakatan melalui musyawarah. Penerbitan izin-izin Para penggugat tidak melalui proses yang diatur oleh pasal ini untuk mendapatkan kesepakatan dari masyarakat adat. Dalam gugatan yang disampaikan para penggugat mengakui izin diperoleh tanpa melalui kesepakatan dengan masyarakat adat, para penggugat sedang mendekati masyarakat untuk memperoleh kesepakatan, hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur perolehan kesepakatan harus terlebih dahulu didapatkan sebelum memperoleh izin atau pemberian hak.

Proses penilaian lingkungan proyek, termasuk kegagalan untuk memasukkan penggugat dalam daftar pemilik tanah adat yang terkena dampak; serta kegagalan untuk berkonsultasi dan mempertimbangkan penolakannya dan anggota marganya, merupakan pelanggaran hak prosedural (tersirat dalam hak atas lingkungan yang sehat). Selain itu, hal ini melanggar hak masyarakat adat atas konsultasi yang bermakna dan persetujuan bebas (free, prior, informed consent). Hak adat lainnya juga terpengaruh, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri karena proyek tersebut akan menghancurkan tanah adat dan situs budaya.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup memberikan pedoman dalam penanganan perkara lingkungan hidup bahwa keputusan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan. Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masif.[42]

D. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan HAM

Negara merupakan pemangku kewajiban terkait dengan Hak Asasi Manusia. Komentar Umum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya memiliki tiga kewajiban, yaitu kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban

[42] Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

memenuhi (*obligation to fulfil*). Kewajiban negara tersebut kemudian tertuang dalam Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Jaminan dalam konstitusi tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 71 UU HAM yang menyatakan bahwa "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia".

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 UU HAM. Pada Pasal 6 ayat (1) UU itu menyebutkan: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” Lebih lanjut hak-hak masyarakat adat juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) mencakup menyediakan mekanisme yang efektif dalam pencegahan dan perbaikan dalam tindakan yang berdampak pada hilangnya keutuhan mereka sebagai masyarakat yang berbeda maupun dari nilai-nilai kultural dan identitas etnik mereka. Lebih lanjut, dalam menjaga relasi masyarakat hukum adat dengan tanah adatnya, Negara juga harus melakukan upaya yang dibutuhkan dari ancaman tercerabutnya hak mereka atas tanah, wilayah atau sumber daya mereka. Negara juga harus menyediakan mekanisme efektif dalam tindakan pemindahan penduduk yang bertujuan melanggar atau mengurangi hak apapun milik mereka.

Negara berkewajiban dalam melindungi sumber kehidupan masyarakat hukum adat, secara sosial-ekonomi, hukum, politik, ekologis, dan budaya maupun jangka panjang. Negara juga wajib memastikan bahwa dalam setiap kebijakan dan program apapun yang masuk di dalam kawasan masyarakat hukum adat, wajib memenuhi hak partisipasi substantif masyarakat hukum adat dan jaminan informasi yang benar terkait dampak dan risiko yang akan dialami masyarakat hukum adat jika terdapat kebijakan tersebut sebagaimana diwajibkan dalam prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan dan prinsip-prinsip serta norma HAM.

Bersama dengan bangsa-bangsa di dunia, pemerintah Indonesia juga turut berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan meratifikasi sejumlah instrumen internasional mulai dari konvensi perubahan iklim antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Konvensi ini bertujuan menstabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada sistem iklim.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konvensi ini menyatakan bahwa “*pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup*”[43]
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change*. Konvensi ini bertujuan membatasi emisi negara-negara maju, karena negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya tingkat gas rumah kaca. Tetapi konvensi ini tidak menutup

[43] Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan* Hidup, Bagian Menimbang huruf a dan e.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kemungkinan bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam pembatasan emisinya. Walaupun bukan negara maju, Indonesia juga turut berkomitmen membatasi emisinya sebesar 26% dengan skema usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Untuk merealisasikan target ini pemerintah mengundangkan Perpres 61/2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* yang menyatakan mewajibkan setiap negara pihak harus mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, menghormati, memajukan dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing terkait hak asasi manusia, termasuk hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, komunitas lokal, petani, migran, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang dalam situasi rentan.

Kewajiban perlindungan HAM di sektor bisnis

Tugas Negara untuk memastikan agar aktivitas bisnis bertanggung jawab untuk menghormati HAM sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Dewan HAM PBB dalam resolusi 17/4 tertanggal 16 Juni 2011, bahwa Negara harus memberikan perlindungan dari penyalahgunaan hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Hal ini termasuk langkah-langkah dalam mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif.[44] Negara harus menyampaikan secara jelas harapan atau ekspektasi bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di dalam wilayah dan/yurisdiksi mereka menghormati HAM di seluruh operasi mereka.

Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran demikian terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, mereka yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif.

Kewajiban Mengenai Mitigasi

Sumber hukum internasional yang melengkapi interpretasi hukum hak asasi manusia Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban mitigasi yang substantif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia secara maksimal dengan ambisi setinggi mungkin. Pernyataan Bersama Badan-badan Perjanjian PBB menjelaskan: “Agar Negara-negara mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka, dan untuk mewujudkan tujuan Perjanjian Paris, mereka harus mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi emisi, yang mencerminkan ambisi setinggi mungkin… dan memastikan bahwa investasi publik dan swasta konsisten dengan jalan menuju emisi rendah karbon dan pembangunan tahan iklim.”[45] Dengan kata lain, pengurangan emisi dengan ambisi setinggi mungkin diperlukan bagi Indonesia dan negara-negara lain untuk membatasi pemanasan ke tingkat yang akan mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut.

Konsepsi “tanggung jawab bersama tetapi dibedakan” (*common but differentiated*

[44] United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR).

[45] Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, *dkk.* , ”Pernyataan Bersama tentang "Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim",” https://reliefweb.int/report/world/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human-rights-and- iklim , diakses 4 Juli 2022, para. 11.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

responsibility) pada UNFCCC telah digunakan oleh beberapa negara berkembang, termasuk pemerintahan Indonesia sebelumnya, untuk membenarkan kurangnya tindakan mereka terhadap mitigasi iklim. Namun prinsip ini tidak melepaskan Indonesia dari kewajiban hak asasi manusianya. Pemerintah harus mematuhi perjanjian iklim UNFCCC dan kewajiban hak asasi manusia nasional dan internasional yang mengikat mereka.

Meskipun diakui dengan baik bahwa negara-negara memiliki tingkat pembangunan dan kapasitas yang berbeda untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka, pemerintah Indonesia terikat untuk mendedikasikan "sumber daya maksimum yang tersedia" untuk mengadopsi langkah-langkah yang ditujukan untuk memitigasi perubahan iklim. Hukum hak asasi manusia internasional mengakui bahwa, bahkan jika realisasi penuh dari semua hak tidak dapat segera dicapai, semua Negara tetap bertanggung jawab atas "realisasi progresif" dari hak-hak ini dan harus "bergerak secepat dan seefektif mungkin menuju tujuan [realisasi penuh HAM]." Pemerintah memiliki kewajiban positif, tidak hanya untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang ada tidak melanggar hak-hak yang paling dasar, tetapi juga untuk melaksanakan langkah -langkah untuk mewujudkan hak asasi manusia secara progresif. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan bahwa Negara-negara harus "*mengambil langkah-langkah, baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional*" dan menggunakan "*sumber daya yang tersedia secara maksimal*" untuk mencapai realisasi hak-hak EKOSOB. Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menekankan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah "yang *disengaja, konkret dan tepat sasaran"* menuju realisasi progresif tanpa penundaan.

Pada akhirnya, dalam kaitannya dengan hak hidup, Komite Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa tanggung jawab Negara atas hak untuk hidup mencakup mengambil tindakan untuk mengatasi setiap risiko yang dapat diperkirakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, bahkan jika konsekuensi [hilangnya nyawa tersebut] tidak sepenuhnya pasti.[46] Prinsip kehati-hatian mencegah suatu Negara dari menggunakan ketidakpastian ilmiah untuk membenarkan kegagalannya mengambil semua tindakan yang tersedia untuk mencegah dampak perubahan iklim yang mengancam jiwa.[47]

Kewajiban yang Berkaitan dengan Adaptasi

Selain kewajiban mitigasi di atas, Pemerintah berkewajiban untuk meminimalkan kerugian akibat perubahan iklim melalui upaya adaptasi. Untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia dan tujuan Perjanjian Paris, badan-badan perjanjian PBB bersama-sama menetapkan bahwa Negara-negara harus mendorong ketahanan iklim dan memastikan bahwa investasi publik dan swasta konsisten dengan pembangunan berkelanjutan iklim.

Mengambil pendekatan berbasis hak, Negara harus memastikan bahwa tindakan adaptasi yang tepat diambil untuk melindungi dan memenuhi hak semua orang, khususnya mereka yang paling terancam oleh dampak negatif perubahan iklim, termasuk masyarakat adat seperti suku Awyu yang bergantung terhadap lingkungan untuk kelangsungan hidup. Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia dan Lingkungan menyatakan bahwa prioritas harus diberikan kepada masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan dalam pelaksanaan adaptasi: "Pendekatan berbasis hak harus diterapkan untuk mengatasi akar penyebab

[46] *Ibid.,* hlm. 7.

[47] Persekutuan Bangsa-Bangsa, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, Ps. 3 ayat (3) (1992); Lihat juga: Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, *Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangun*an, Prinsip 15 UN Doc. A/CONF 151/ 26 Rev. 1 (Vol. 1) lampiran 1 (12 Agustus 1992).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kerentanan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi dan marginalisasi, dan bukan hanya gejala dampak perubahan iklim."[48]

Mengambil pendekatan hak, Negara harus memastikan bahwa tindakan adaptasi yang tepat diambil untuk melindungi dan memenuhi hak semua orang, terutama mereka yang paling terancam oleh dampak negatif perubahan iklim seperti mereka yang tinggal di daerah rentan, termasuk riparian dan daerah dataran rendah.[49]

Kewajiban Prosedural

Selain itu, di bawah hukum internasional, negara perlu memastikan bahwa semua iklim tindakan-aksi memastikan pemenuhan hak-hak prosedural bagi semua pengemban hak, yaitu dengan "memberikan *informasi, memfasilitasi partisipasi, dan menyediakan akses untuk pemulihan*".[50] Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Lingkungan merinci kewajiban prosedural pemerintah dalam memastikan iklim yang aman mencakup, antara lain,[51] konsultasi publik yang berarti sebelum mengizinkan proyek kehutanan yang akan meningkatkan emisi bersih Indonesia secara signifikan, dan perlindungan terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia yang menangani semua masalah terkait iklim dari pelecehan, intimidasi, dan kekerasan. Selain itu, Pelapor Khusus juga menyatakan bahwa dalam memastikan partisipasi publik, negara perlu memastikan bahwa mereka "menyediakan informasi, memfasilitasi partisipasi, dan menyediakan akses terhadap pemulihan."[52]

Secara khusus, dalam konteks masyarakat adat, Konvensi ILO 169 juga menjamin hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber daya bagi masyarakat adat.[53] Konvensi ini juga menjamin jika Pemerintah ingin memanfaatkan sumber daya yang ada, Pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat tersebut, dan masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar tentang kerugian yang mereka peroleh. Konsultasi harus dilakukan sebelum perizinan dilakukan, dan dilakukan tanpa paksaan.

E. Pendapat Komnas HAM

Berdasarkan data-data dan dokumen yang disampaikan oleh Pengadu, Komnas HAM menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Keberadaan masyarakat Adat Suku Awyu telah jauh ada sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Masyarakat Adat Suku Awyu telah memiliki pranata hukum adat yang berlaku hingga saat ini, memiliki harta benda dalam bentuk benda-benda adat, kepemilikan atas tanah dan hutan adat secara ulayat, sejarah, bahasa dan budaya kehidupan.
2. Perkara gugatan yang diajukan Penggugat memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar sengketa perijinan kelayakan lingkungan untuk menilai apakah produser penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan, atau menilai kewenangan Para Tergugat dalam mengeluarkan keputusan. Bahwa Perkara tersebut

[48] UN Human Rights Special Procedures, "Safe Climate: A Report," para. 85.

[49] Paragraf 12 Tekanan Perjanjian Cancun bahwa langkah-langkah adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim harus mempertimbangkan kelompok, komunitas, dan ekosistem yang rentan berupa "Perjanjian Cancun: Hasil kerja Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang di bawah Konvensi, " yang berakhir pada 15 Maret 2011. sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf , diakses 4 Juli 2022.

[50] *Ibid.;* Program Lingkungan PBB, *Perubahan Iklim, dan Hak Asasi Manusia* (Nairobi: Bagian Layanan Penerbitan UNON, 2015).

[51] Prosedur Khusus Hak Asasi Manusia PBB, "Iklim Aman: Sebuah Laporan," para. 64.

[52] *Ibid.;* Program Lingkungan PBB, *Perubahan Iklim, dan Hak Asasi Manusia* (Nairobi: Bagian Layanan Penerbitan UNON, 2015).

[53] Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)

juga menyangkut kepentingan publik atas pemenuhan HAM dan keberlanjutan lingkungan di tanah Papua.

3. Suku Asli Awyu sebagai penggugat bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Karena proyek melibatkan pembukaan dan penebangan sebagian besar tanah adat suku tersebut, penggugat akan kehilangan akses ke spesies tumbuhan dan hewan serta ekosistem hutan yang menjadi tempat bergantung komunitasnya. Selanjutnya, karena penggundulan hutan berkontribusi terhadap perubahan iklim, penggugat juga menghadapi dampak terkait iklim, seperti peningkatan curah hujan ekstrem, gelombang panas, dan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor, yang dapat mengancam nyawa. Kegagalan untuk mencegah dampak-dampak yang dapat diperkirakan ini merupakan kegagalan pemenuhan hak hidup.
4. HAM dan lingkungan saling terkait. HAM tidak dapat dinikmati tanpa lingkungan yang aman, bersih dan sehat, dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak dapat diciptakan tanpa pembentukan dan penghormatan terhadap HAM. Hak lingkungan terdiri dari hak substantif (hak dasar) dan hak prosedural (alat yang digunakan untuk mencapai hak substansial). Hak substantif diartikan sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Hak prosedural menentukan langkah-langkah formal yang harus diambil dalam menegakkan hak hukum. Hak prosedural mencakup tiga hak akses mendasar yakni akses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan.
5. Adanya kerusakan lingkungan akibat proyek perkebunan yang merugikan pekerjaan tradisional Masyarakat Adat yang seharusnya dilindungi menurut Konvensi ILO 111 yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 1999. Menurut Konvensi ini, Pekerjaan tradisional yang dilakukan oleh penduduk asli, seperti pertanian sederhana, produksi kerajinan tangan atau berburu juga merupakan pekerjaan yang tercakup dalam Konvensi.[54]
6. Bahwa masih perlu mengevaluasi ulang AMDAL dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan guna meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan industri, hal ini termasuk dengan melibatkan penggugat dan masyarakat adat suku Awyu.
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia dan pemangku kewajiban utama (*duty bearer*) dalam pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Penerbitan Objek Sengketa juga memperparah perubahan iklim, yang akan berimplikasi pada pengurangan penikmatan hak-hak dasar dan berpeluang menimbulkan pelanggaran HAM. Khususnya mereka yang paling terancam oleh dampak negatif perubahan iklim, termasuk masyarakat adat seperti suku Awyu yang bergantung terhadap lingkungan untuk kelangsungan hidup.
8. Pelaksanaan kebijakan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini harus dilakukan dengan berlandaskan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat maupun Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan keberlangsungan kehidupannya tanpa menimbulkan kerugian warga masyarakat yang terdampak atas proyek perkebunan.
9. Diperlukan pendekatan penegakan hak asasi manusia yang mempertimbangkan prinsip dan norma terkait hak masyarakat rentan dan khusus, di antaranya masyarakat tradisional dan masyarakat hukum adat dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang adil, independen, imparsial, terbuka, dan transparan.

[54] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia: sebuah Panduan, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2012, h.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Sehubungan dengan hal di atas terdapat beberapa standar dan perspektif hak asasi manusia yang menjadi landasan Komnas HAM RI menilai adanya potensi pelanggaran HAM yakni antara lain:
    a) Hak untuk Hidup
        - Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
        - Hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
        - Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

    b) Hak atas Kesejahteraan
        - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
        - Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;
        - Hak milik mempunyai fungsi sosial;
        - Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Termasuk Pekerjaan tradisional yang dilakukan oleh penduduk asli.

    c) Hak Memperoleh Keadilan
        - Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Berdasarkan hal tersebut, dan tanpa bermaksud mengintervensi kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komnas HAM RI meminta kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerapkan pertimbangan-pertimbangan penyelamatan lingkungan hidup dengan merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam memutus perkara.
2. Mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan Penggugat utamanya terkait dengan persoalan dampak proyek perkebunan bagi Penggugat dan tidak adanya partisipasi aktif dari Penggugat selaku bagian dari Masyarakat Adat Suku Awyu.
3. Melakukan pemeriksaan atau persidangan secara objektif dengan mempertimbangkan jaminan perlindungan hak asasi manusia masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) 40 UUD 1945 dan/atau Pasal 6 UU HAM.
4. Memastikan Penggugat mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2); Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 UU HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Memerintahkan Tergugat untuk memastikan bahwa proses AMDAL konsisten dengan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi dan hak atas akses terhadap keadilan, termasuk dengan:
   a) Melakukan partisipasi yang bermakna dan pengungkapan dokumen yang relevan kepada Masyarakat hukum Adat dengan metode yang dipahaminya sebelum Tergugat membuat keputusan penting di wilayah Masyarakat Hukum Adat di dalam kawasan hutan yang dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim atau melemahkan ketahanan masyarakat terhadap dampak iklim.
   b) Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat yang terkena dampak, termasuk mereka yang berada di luar proyek yang berpotensi terkena dampak.
   c) Memastikan bahwa proses AMDAL konsisten dengan hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan dan terinformasi sebelum proyek disetujui dan hak akses lingkungan.

   Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan,

Uli Parulian Sihombing

Tembusan :
1. Ketua Komnas HAM RI
2. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI
3. Ketua Mahkamah Agung RI
4. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN